



**P U T U S A N :**

Nomor : 13/Pid.Sus/2014/PT.PTK

**” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **IDHA ENDRI PRASTIONO,SH.M.Hum ;** -----

Tempat lahir : Banyuwangi ; -----

Umur / tanggal lahir : 44 Tahun / 16 Februari 1970 ; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----

Kebangsaan : Indonesia ; -----

Tempat tinggal : Jalan Parit Haji Husein I Gang Al-Qodar No.18. B ---  
Kelurahan Bangka Belitung Laut, Kecamatan Pontianak  
Tenggara, Kota Pontianak ; -----

A g a m a : I s l a m ; -----

P e k e r j a a n : POLRI (Pamen Ro Rena Polda Kalbar) ; -----

Pendidikan : Sarjana (S.2) ; -----

Terdakwa ditangkap tanggal 10 September 2014 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 10 September 2014, Nomor : SP.Han/B1/IX/2014 /Dit Reskrimum, sejak tanggal 10 September 2014 s/d tanggal 29 September 2014 ; -----
2. Penuntut Umum, tanggal 25 September 2014, Nomor : 620/Q.1.10/ Ft.1/ 09/ 2014, sejak tanggal 25 September 2014 s/d tanggal 14 Oktober 2014 ; -----
3. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 2 Oktober 2014 ditahan di Rumah Tahanan Polda Kalimantan Barat di Pontianak, Nomor : 46/Pen.Pid.Sus/TP.Tipikor/2014/PN.PTK, sejak tanggal 2 Oktober 2014 s/d tanggal 31 Oktober 2014 ; -----

4. Perpanjangan -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak, tanggal 21 Oktober 2014, Nomor 46/Pen.Pid.Sus/TP.Tipikor/2014/PN Ptk, sejak tanggal 01 November 2014 sampai dengan tanggal 30 Desember 2014 ; -----
5. Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 11 November 2014, sampai dengan tanggal 10 Desember 2014 ; ----
6. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak, sejak tanggal 11 Desember 2014, sampai dengan tanggal 08 Februari 2015 ; ----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama :  
**HADI SURATMAN,S.H,M.Si, SUGENG WAHYUDI,S.H, YULIANTIS,H dan IYUSTINA,S.H,** beralamat pada kantor Advokat Hadi Suratman, S.H.M.Si dan Rekan Jl. Zainudin. No.17 Pontianak, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 09 Oktober 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak di bawah Nomor : 142/SK.Pid/2014/PN.PTK tanggal 09 Oktober 2014 ; -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----

Setelah membaca : -----

- I. Berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;  
-----
- II. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 46 / PID.SUS / 2014 / PN. PTK. Tanggal : 11 November 2014 dalam perkara tersebut :  
-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang termuat di dalam Surat Dakwaan tertanggal 01 Oktober 2014 Nomor : Reg.Perk : Pds-05/PIDSUS/09/2014 sebagai berikut :-----

## **DAKWAAN :**

### **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa **IDHA ENDRI PRASTIONO, S.H. M.Hum** bersama-sama

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan -----

dengan Bripta Trisnanto, saksi Brigadir Natalius Martin, saksi Dadang Susjtmika dan saksi Brigadir Aqsal Aziz Habibi, pada tanggal 19 Agustus 2013 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Jalan. Jambu Mente No. 12 RT 005 RW 014 Kelurahan Sei Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara, sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa telah diangkat menjadi Perwira POLRI berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 46/ABRI/1993 Tgl 22 Juli 1993 terhitung mulai tanggal 24 Juli 1993 dengan pangkat Letnan Dua. ; -----
- Bahwa setelah bertugas sebagai Polisi selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : Kep/251/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013, terdakwa diangkat sebagai KASUBDIT 3 DITRESNARKOBA POLDA KALBAR sampai dengan tanggal 18 Desember 2014. ; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 148 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, DITRESNARKOBA bertugas menyelenggarakan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba.

Selanjutnya -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DITRESNARKOBA melaksanakan fungsi : -----

1. Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba ; -----
2. Penganalisisan kasus Narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas DITRESNARKOBA ; -----
3. Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba dilingkungan Polda ; -----
4. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba ; -----
5. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan DITRESNARKOBA. ; -----

- Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, KASUBDIT 3 DITRESNARKOBA POLDA KALBAR mempunyai tugas melakukan Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba yang terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Barat, dan dalam melaksanakan tugas, Subdit 3 DITRESNARKOBA POLDA menyelenggarakan fungsi : -----

1. Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkoba yang terjadi di daerah Hukum Polda. ; -----
2. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkoba, dan ; -----
3. Penerapan manajemen anggaran serta manajemen penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkoba. ; -----

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Tim Unit Lidik Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yaitu Terdakwa, Kompol Rajahita Gultom, AKP Hadiriyaman Laowc, Briпка Amrullah, Briпка Trisnanto, saksi Brigadir Natalius Martin, saksi Brigadir Aqshal Azis Habibie dan Bripta Zulhariki melakukan penangkapan terhadap saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu dan Haris di Hotel Dangau Jalan Ahmad Yani II

Kabupaten -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kubu Raya yg diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan surat  
Perintah Penangkapan No. Pol : Sp.Kap/54/VIII/2013/Dit Reserse Narkoba yg  
ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2013 selaku Kasubdit 3 Direktorat  
Reserse Narkoba Polda Kalbar. ; -----

- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut telah ditemukan Narkotika jenis  
Shabu sebanyak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) gram dan Extacy sebanyak  
kurang lebih 1770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) butir. ; -----
- Bahwa guna mencari dan menemukan barang/alat bukti lainnya, Tim Unit Lidik Subdit 3  
Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar antara lain kemudian melakukan  
penggeledahan di rumah saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu di Jalan Jambu Mente  
No. 12 C RT. 5 RW. 14 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota  
Pontianak, yang antara lain ditemukan dan diambil sebuah kunci mobil Mercedes-Benz  
seri C-200 Compressor warna silver Nomor Polisi QAW 5275 milik saksi Chiew Yem  
Khuan Als Aciu di kamar tidur. ; -----
- Bahwa selanjutnya, bertempat di ruang Riksa Subdit 3 Direktorat Reserse  
Narkoba Polda Kalbar, terdakwa memerintahkan Briпка Trisnanto untuk mengambil  
1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver Nomor  
Polisi QAW 5275 milik saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu, tanpa membekali saksi  
Briпка Trisnanto dengan surat perintah penyitaan. ; -----
- Bahwa atas perintah Terdakwa tersebut, Briпка Trisnanto bersama dengan saksi Brigadir  
Natalius Martin, saksi Dadang Susjtmika dan saksi Brigadir Aqsal Aziz Habibi menuju  
ke rumah saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu dan sampai di rumah saksi Chiew Yem  
Khuan Als Aciu bertemu dengan isteri saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu yaitu saksi  
Ivonne, kemudian saksi Brigadir Dadang Susjtmiko mengatakan kepada saksi Ivonne :  
“Kak saya mau mengambil mobil”. -----
- Bahwa oleh karena saksi Ivonne merasa ketakutan karena suaminya telah ditangkap oleh  
petugas, saksi Ivonne menjawab “ya ambil saja”, lalu 1(satu) unit mobil Mercedes-Benz  
seri C-200 -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seri C-200 Compressor warna silver Nopol : QAW 5275 milik saksi Chiew Yem Khuan

Als Aciu diambil tanpa diberi tanda terima dan tidak dilakukan penyitaan. ; -----

- Bahwa kemudian mobil tersebut dikemukakan oleh saksi Brigadir Natalius Martin yang mendapat kuncinya dari saksi Brigadir Aqshal Azis Habibie, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz tersebut diparkirkan di halaman Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak yang letaknya berdampingan dengan Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalbar yang kemudian kuncinya diserahkan kepada Bripta Trisnanto dan selanjutnya diserahkan kepada Terdakwa. ; -----
- Bahwa setelah di tangan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 tersebut kemudian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh terdakwa dan plat Nomornya dirubah / diganti menjadi B 8000 SD. ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Nurul Azmi untuk membuat Surat Tanda Pengembalian Barang tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kopol Rajahita Gultom selaku yang menyerahkan/penyidik, saksi Ivonne selaku yang menerima dan disaksikan oleh saksi Nurul Azmi dan saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu. ; -----
- Bahwa Surat Tanda Pengembalian Barang tertanggal 26 Agustus 2013 tersebut, isinya antara lain mengembalikan 1 (satu) unit mobil merk Mercedes-Benz seri C-200 Kompessor warna silver dengan Nopol : QAW 5275 berikut kunci.; -----
- Bahwa Surat Tanda Pengembalian Barang tertanggal 26 Agustus 2013 tersebut dibuat seolah-olah terhadap barang yang berupa 1 (satu) unit mobil merk Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver dengan Nopol : QAW 5275 berikut kuncinya telah dikembalikan kepada saksi Ivonne, akan tetapi pada kenyataannya 1 (satu) unit mobil merk Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver dengan Nopol : QAW 5275 berikut kuncinya tidak pernah dikembalikan kepada saksi Ivonne maupun saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu selaku pemiliknya. ; -----
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Agustus 2014 terdakwa menyuruh saksi Aqshal Azis Habibie untuk mengantar 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 tersebut kepada saksi -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Briпка Darmawan, SH (Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Dwikora Pontianak)  
untuk dikirim ke Jakarta. ; -----

- Bahwa oleh saksi Briпка Darmawan, S.H., 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 tersebut dengan dilengkapi foto copy STNK dan satu lembar Notice pajak atas permintaan Terdakwa dikirim menggunakan KM Bahari Indonesia dengan Jasa Pelayaran PT GSA tujuan kepada Hartono dengan Nomor Telp. 0858660856789 di Jakarta. ; -----
- Bahwa setelah sampai di Tanjung Priok Jakarta, saksi Briпка Darmawan, S.H ditelpon oleh petugas Polda Kalbar untuk mengirim kembali mobil Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver Nopol : B 8000 SD, yang selanjutnya mobil tersebut dikirim kembali ke Pontianak hingga menjadi perkara ini. ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf e Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. ; ----

**ATAU :**

**KEDUA :**

Bahwa ia Terdakwa **IDHA ENDRI PRASTIONO, SH. M.Hum** pada tanggal 26 Agustus 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2013 bertempat di Ruang Kerja KASUBDIT 3 DITRESNARKOBA POLDA Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili berdasarkan Pasal 3 angka 9 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Pebruari 2011, sebagai Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara telah menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah diangkat menjadi Perwira POLRI berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor : 46/ABRI/1993 Tgl 22 Juli 1993 terhitung mulai tanggal 24 Juli 1993 dengan pangkat Letnan Dua. ; -----
- Bahwa setelah bertugas sebagai Polisi selama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : Kep/251/VI/2013 tanggal 7 Juni 2013, terdakwa diangkat sebagai KASUBDIT 3 DITRESNARKOBA POLDA KALBAR sampai dengan tanggal 18 Desember 2014. ; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 148 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, DITRESNARKOBA bertugas menyelenggarakan Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, termasuk penyuluhan dan pembinaan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DITRESNARKOBA melaksanakan fungsi : -----
  1. Penyelidikan dan Penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba ; -----
  2. Penganalisisan kasus Narkoba beserta penanganannya dan pengkajian efektifitas pelaksanaan tugas DITRESNARKOBA ; -----
  3. Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Narkoba dilingkungan Polda ; -----
  4. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkoba ; -----
  5. Pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi dan dokumentasi program kegiatan DITRESNARKOBA. ; -----
- Bahwa berdasarkan Pasal 154 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor : 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Daerah, KASUBDIT 3 DITRESNARKOBA POLDA KALBAR mempunyai tugas -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas melakukan Penyelidikan, Penyidikan Tindak Pidana Narkoba yg terjadi di daerah hukum Polda Kalimantan Barat, dan dalam melaksanakan tugas, Subdit 3 DITRESNARKOBA POLDA menyelenggarakan fungsi : -----

1. Penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkoba yg terjadi di daerah Hukum Polda. ; -----
2. Pemberkasan dan penyelesaian berkas perkara sesuai dengan ketentuan administrasi penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkoba. ; -----
3. Penerapan manajemen anggaran serta manajemen penyelidikan dan penyidikan Tindak Pidana Narkoba. ; -----

- Bahwa pada tanggal 19 Agustus 2013, Tim Unit Lidik Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar yaitu Terdakwa, Kopol Rajahita Gultom, AKP Hadiriyaman Laowc, Bripka Amrullah, Bripka Trisnanto, saksi Brigadir Natalius Martin, saksi Brigadir Aqshal Azis Habibie dan Briptu Zulhariki melakukan penangkapan terhadap saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu dan Haris di Hotel Dangau Jalan Ahmad Yani II Kabupaten Kubu Raya yg diduga melakukan Tindak Pidana Narkotika berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : Sp.Kap/54/VIII/2013/Dit Reserse Narkoba yg ditandatangani oleh Terdakwa tertanggal 19 Agustus 2013 selaku Kasubdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar. ; -----
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan tersebut telah ditemukan Narkotika jenis Shabu sebanyak kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) gram dan Extacy sebanyak kurang lebih 1770 (seribu tujuh ratus tujuh puluh) butir. ; -----
- Bahwa guna mencari dan menemukan barang/alat bukti lainnya, Tim Unit Lidik Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar antara lain kemudian melakukan penggeledahan di rumah saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu di Jalan Jambu Mente No. 12 C RT. 5 RW. 14 Kelurahan Sungai Jawi Luar Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak yang antara lain ditemukan dan diambil sebuah kunci mobil Mercedes-Benz seri C-200 Kompresor warna silver Nomor Polisi QAW 5275 milik saksi Chiew Yem Khuan -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khuan Als Aciu di kamar tidur. ; -----

- Bahwa selanjutnya, bertempat di ruang Riksa Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalbar, Terdakwa memerintahkan Briпка Trisnanto untuk mengambil 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver Nomor Polisi QAW 5275 milik saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu tanpa membekali Briпка Trisnanto dengan surat perintah \_\_\_\_\_ penyitaan. ;

-----Bahwa atas perintah terdakwa tersebut, Briпка Trisnanto bersama dengan saksi Brigadir Natalius Martin, saksi Dadang Susjtmika dan saksi Brigadir Aqsal Aziz Habibi menuju ke rumah saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu dan sampai di rumah saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu bertemu dengan isteri saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu yaitu saksi Ivonne, kemudian saksi Brigadir Dadang Susjtmiko mengatakan kepada saksi Ivonne :

“Kak saya mau mengambil mobil”. ; -----

- Bahwa oleh karena saksi Ivonne merasa ketakutan karena suaminya telah ditangkap oleh petugas, saksi Ivonne menjawab “ya ambil saja”, lalu 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver Nopol : QAW 5275 milik saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu diambil tanpa diberi tanda terima dan tidak dilakukan penyitaan. ; -----
- Bahwa kemudian mobil tersebut dikemudikan oleh saksi Brigadir Natalius Martin yg mendapat kuncinya dari saksi Brigadir Aqshal Azis Habibie, selanjutnya 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz tersebut diparkirkan di halaman Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kota Pontianak yang letaknya berdampingan dengan Kantor Dit Res Narkoba Polda Kalbar yang kemudian kuncinya diserahkan kepada Briпка Trisnanto dan kemudian diserahkan kepada Terdakwa. ; -----
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh saksi Nurul Azmi untuk membuat Surat Tanda Pengembalian Barang tertanggal 26 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh Kopol Rajahita Gultom selaku yang menyerahkan/penyidik, saksi Ivonne selaku yang menerima dan disaksikan oleh saksi Nurul Azmi dan saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu.
- Bahwa setelah Surat Tanda Pengembalian Barang tertanggal 26 Agustus 2013 dibuat dan ditandatangani -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani, pada tanggal 26 Agustus 2013 saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu dengan istrinya yaitu saksi Ivonne menemui terdakwa di Ruang Kerjanya dan saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu meminta bantuan kepada terdakwa terhadap perkara yang sedang dihadapinya, dan terdakwa menyatakan : *“dalam perkara yang saudara hadapi, saya hanya bisa membantu mempercepat berkas”*, kemudian saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu meminta terdakwa kalau mau dan tidak keberatan untuk menggunakan mobil tersebut diatas dikarenakan mobil tersebut tidak ada yang mempergunakannya mengingat saksi Chiew Yem Khuan Als Aciu sedang dalam proses hukum, selanjutnya terdakwa menyetujui. ; -----

- Bahwa setelah di tangan Terdakwa, 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 tersebut kemudian dipergunakan untuk keperluan sehari-hari oleh Terdakwa dan plat Nomornya dirubah/diganti menjadi B 8000 SD. ; -----
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2014 Terdakwa menyuruh saksi Aqshal Azis Habibie untuk mengantar mobil Mercedes-Benz seri C-200 tersebut kepada saksi Bripka Darmawan, SH (Anggota Polsek Kawasan Pelabuhan Dwikora Pontianak) untuk dikirim ke Jakarta. ; -----
- Bahwa oleh saksi Bripka Darmawan, SH., 1 (satu) unit mobil Mercedes-Benz seri C-200 tersebut dengan dilengkapi foto copy STNK dan satu lembar Notice pajak atas permintaan Terdakwa dikirim menggunakan KM Bahari Indonesia dengan Jasa Pelayaran PT GSA tujuan kepada Hartono dengan No Telp. 0858660856789 di Jakarta.;
- Bahwa setelah sampai di Tanjung Priok Jakarta, saksi Bripka Darmawan, SH ditelpon oleh petugas Polda Kalbar untuk mengirim kembali mobil Mercedes-Benz seri C-200 Compressor warna silver Nopol : B 8000 SD, yang selanjutnya mobil tersebut dikirim kembali ke Pontianak hingga menjadi perkara ini. ; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12B Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20

Tahun 2001 -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang  
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuintut Umum tanggal 30  
Oktober 2014 Nomor : Reg. Perk : 05/PIDSUS/K/09/ 2014 yang pada pokoknya  
menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan  
Negeri Pontianak yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan Terdakwa **IDHA ENDRI PRASTIONO, SH. M.Hum**  
bersalah melakukan tindak pidana ***“secara bersama-sama melakukan korupsi”*** yaitu  
sebagai ***“pegawai negeri secara bersama – sama melakukan pemerasan”***  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang – Undang RI  
Nomor : 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan  
ditambah dalam Undang – Undang RI Nomor : 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas  
Undang – Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana  
Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IDHA ENDRI PRASTIONO, SH. M.Hum** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar **Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ; ---**

3. Menyatakan barang bukti berupa antara lain :

- 1 (satu) lembar fotocopy surat petikan putusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 46/ABRI/ 1993 tentang pengangkatan Taruna Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari Akademi Militer, Akademi TNI-AL, Akademi TNI-AU dan Akademi Kepolisian menjadi Perwira TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, dan POLRI an. IDHA ENDRI PRASTIONO dengan pangkat Letnan Dua tanggal 22 Juli 1993. ; ----
- 1 (satu) lembar asli surat petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : Kep/251/VI/2013 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polda Kalimantan Barat tanggal 07 Juni 2013 an.



IDHA ENDRI PRASTIONO -----

IDHA ENDRI PRASTIONO, SH, M.Hum dari Analis Kebijakan Muda Bidang Ops  
Roops Polda Kalbar menjadi Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar. ; -----

- 1 (satu) lembar asli surat petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : Kep / 541 / I / 2014 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polda Kalimantan Barat tanggal 18 Desember 2013 an.

IDHA ENDRI PRASTIONO, SH, M.Hum dari Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar menjadi Analis Kebijakan Muda Bidbin Rorena Polda Kalbar. ; -----

**Tetap terlampir dalam berkas perkara. ; -----**

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes Benz Seri C-200 Comperesor warna silver dengan nomor Polisi B 8000 SD Nomor rangka WDC2030422R134600 dan Nomor mesin 27194030259975. ; -----

- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan QAW 5275. ; -----

**Dikembalikan kepada saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu anak Chiew Tuz Yung melalui saksi Ivonne anak dari Harjanto Halim. ; -----**

- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima kendaraan roda 4 Golongan III Jenis / Merk / type Mercedes Benz dengan nomor Polisi B 8000 SD atas nama Pengirim AKBP PRASETYO (yang sebenarnya bernama AKBP IDHA ENDRI PRASTIONO, S.H, M.Hum). ; -----

**Dikembalikan kepada saksi Surya Prihadi Bin Daeng Abdul Gani. ; -----**

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500.- (tujuh  
ribu lima ratus rupiah). ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pontianak menjatuhkan putusan, yang amarnya sebagai berikut ; -----

1. Menyatakan Terdakwa Idha Endri Prastiono, SH, M.Hum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Idha Endri Prastiono, S.H. M.Hum oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8(delapan) tahun dan pidana denda sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam)

Bulan ; -----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----

1. 1 (satu) lembar fotocopy surat petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia ENDRI PRASTIONO dengan pangkat Letnan Dua tanggal 22 Juli 1993 ; Nomor : 46/ABRI/ 1993 tentang pengangkatan Taruna Lulusan Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dari Akademi Militer, Akademi TNI-AL, Akademi TNI-AU dan Akademi Kepolisian menjadi Perwira TNI-AD, TNI-AL, TNI-AU, dan POLRI an. IDHA -----

2. 1 (satu) lembar asli surat petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : Kep/251/VI/2013 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polda Kalimantan Barat tanggal 07 Juni 2013 an. IDHA ENDRI PRASTIONO, SH, M.Hum dari Analis Kebijakan Muda Bidang Ops Roops Polda Kalbar menjadi Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar. ; -----

3. 1 (satu) lembar asli surat petikan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Barat Nomor : Kep / 541 / I / 2014 tentang Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Lingkungan Polda Kalimantan Barat tanggal 18 Desember 2013 an. IDHA ENDRI PRASTIONO, SH, M.Hum dari Kasubdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar menjadi Analis Kebijakan Muda Bidbin Rorena Polda Kalbar. ; -----

Tetap -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Tetap terlampir dalam berkas perkara. ; -----**

- 1 (satu) unit Mobil Merk Mercedes Benz Seri C-200 Comperesor warna silver dengan nomor Polisi B 8000 SD Nomor : rangka WDC2030422R134600 dan Nomor : mesin 27194030259975. ; -----
- 2 (dua) buah plat nomor kendaraan QAW 5275. ; -----

**Dikembalikan kepada saksi Chiew Yem Khuan alias Aciu anak Chiew Tuz Yung melalui saksi Ivonne anak dari Harjanto Halim. ; -----**

- 1 (satu) lembar surat Berita Acara Serah Terima kendaraan roda 4 Golongan III Jenis/Merk/type Mercedes Benz dengan nomor Polisi B 8000 SD atas nama Pengirim AKBP PRASETYO (yang sebenarnya bernama AKBP IDHA ENDRI PRASTIONO, SH, M.Hum). ; -----

**Dikembalikan kepada saksi Surya Prihadi Bin Daeng Abdul Gani. ; -----**

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). ; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 46/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.Ptk. tertanggal 11 November 2014 tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 November 2014. Demikian pula Penuntut Umum juga telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tipikor pada PN Pontianak tanggal 13 November 2014, sebagaimana tersebut pada Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta.Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada Tanggal : 12 November 2014, dan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal : 13 November 2014 ; -----

**Menimbang**, bahwa Permintaan akan Pemeriksaan tingkat Banding oleh Terdakwa /Penasihat Hukum terdakwa maupun Penuntut Umum, telah diajukan dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu serta menurut cara-cara sebagaimana yang ditentukan Undang-undang, maka

Permintaan -----

permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

**Menimbang**, bahwa untuk pemeriksaan perkara dalam tingkat banding ini, baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, masing-masing tertanggal 18 November 2014 dan tertanggal 21 November 2014, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 19 November 2014 dan 21 November 2014 ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 24 November 2014. Demikian juga dengan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 09 Desember 2014 ; -----

**Menimbang**, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Pontianak, kedua belah pihak telah diberitahukan tentang haknya untuk memeriksa berkas perkara tersebut di Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 24 November 2014 ;-----

**Menimbang**, bahwa Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak, setelah mempelajari berkas perkara, Salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 46/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK. Tanggal 11 November 2014, Memori Banding dan kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak akan memberikan pertimbangan sebagai berikut : -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Memori Banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa: dengan *mendasarkan pada pembelaan (pledoi)* yang disampaikan dalam persidangan, Terdakwa/ Penasihat HukumTerdakwa menyatakan *keberatan dan menolak seluruh pertimbangan Hakim terhadap pembuktian unsur-unsur delik* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu pasal 12 huruf

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e UU Nomor 31/1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20/2001 tentang perubahan UU RI Nomor : 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian -----

Demikian juga, menyatakan *keberatannya dan menolak terhadap pertimbangan Majelis hakim atas pembelaan* dari Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa, -----

**Menimbang**, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebagaimana disampaikan dalam Memori Bandingnya, ternyata bahwa sebagian besar *terkait dan merupakan pengulangan-pengulangan* yang telah dikemukakan dalam *pembelaan* yang diajukan oleh Penasihat HukumTerdakwa ; -----

**Menimbang**, bahwa keberatan-keberatan sebagaimana disampaikan dalam Memori Banding tersebut, sebagian besar *telah dipertimbangkan* dengan ***baik, cermat dan benar***, disertai *alasan-alasan* sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak dalam putusan akhir perkara a quo ; -----

**Menimbang**, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut, yang berkenaan dengan pembuktian unsur-unsur pasal yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ***kesatu***, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak menilai telah *tepat dan benar*, dengan demikian alasan keberatan terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya adalah tidak cukup beralasan sehingga ditolak ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah mencermati kembali memori Banding maupun kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak *tidak menemukan adanya hal-hal baru* yang dikemukakan, yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut yang *dapat mengubah atau membatalkan putusan*, oleh karena itu maka memori tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah mencermati kembali pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada PN Pontianak, khususnya mengenai hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan pidana bagi Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak menilai bahwa perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang dan kepentingan pribadi dengan mengatas namakan Jabatan yang dimilikinya sebagai anggota **POLRI**, yang sangat **mencederai kepercayaan masyarakat** dan merugikan -----

merugikan **Citra Penegakan Hukum** pada umumnya, hal ini menjadi kontra produktif terhadap semangat yang sedang diperjuangkan / dibangun dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah dalam meningkatkan kinerja aparat penegak hukum ; -----

**Menimbang**, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak **setuju**, dan **menilai cukup adil**, sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan juga telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ; -----

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak membaca kembali dengan seksama berkas perkara, termasuk di dalamnya Surat Dakwaan, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Memori Banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum, Juga Kontra memori Banding, serta Salinan resmi Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 46/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK tanggal 11 November 2014, juga surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak tersebut sudah **tepat dan benar serta berdasarkan hukum**. Demikian juga mengenai pemidanaannya telah pula **memenuhi rasa keadilan** masyarakat, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

**Menimbang**, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana dikemukakan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 46/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK. tanggal 11 November 2014, karena sudah tepat dan benar, maka **dikuatkan** ; -----

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa ditahan, maka lamanya pidana yang dijatuhkan akan dikurangkan seluruhnya dengan lamanya penahanan yang pernah dijalani ; -----

**Menimbang**, bahwa karena Terdakwa berada dalam Tahanan Rutan, maka



Pengadilan Tinggi akan tetap menahan dalam Tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 242 KUHP. -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 197 KUHP serta Pasal-pasal lain dari peraturan perundangan yang bersangkutan ; -----

**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa /Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pontianak Nomor : 46/Pid.Sus/TP.Korupsi/2014/PN.PTK. Tanggal : 11 November 2014, yang dimintakan banding tersebut ;  
-----
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;  
-----
5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari : **Jum'at** Tanggal : **09 Januari 2015** oleh kami : **H. ARIF SUPRATMAN, S.H.M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis,

**PERMADI -----**

**PERMADI WIDHIYATNO, S.H. M.Hum.** Hakim Tinggi Tipikor dan **H. ABDUL JALIL, S.H.,M.H.,** Hakim Ad Hoc Tipikor, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Pontianak tanggal: 4 Desember 2014 Daftar Nomor : 13/PID.SUS/2014/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin, 12 Januari 2015** oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dibantu oleh **IRWAN JUNAIDI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ; -----

**HAKIM ANGGOTA,**

***ttd***

**PERMADI WIDHIYATNO, S.H, M.Hum**

***ttd***

**H. ABDUL D JALIL, S.H., M.H**

**KETUA MAJELIS,**

***ttd***

**H. ARIF SUPRATMAN, S.H.M.H.**

**PANITERA,**

***ttd***

**IRWAN JUNAIDI, S.H.**